



PUTUSAN

Nomor:3726/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 01 Agustus 2011 telah memberikan kuasa kepada SAMINUDIN, SH, Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Panji No. 180 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang plitur, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:

3726/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, dengan kutipan akte nikah nomor: 112/27/III/2007, tanggal 30 Maret 2007
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tlekung RT. 21, RW. 07 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang selama 11 bulan.
3. Bahwa kemudian oleh karena tuntutan ekonomi, maka Penggugat pergi keluar Negeri di Taiwan selama 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2007 sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering mengabaikan uang kiriman penggugat selama bekerja di luar negeri sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang penggunaan uangnya bukan untuk kebutuhan rumah tangga atau untuk membangun rumah kediaman bersama;
6. Bahwa mulai bulan Februari tahun 2008 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 3 tahun 4 bulan;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali berumah tangga yang sesuai dengan UU Perkawinan.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (Achmad Arofik bin Matoyib) kepada (Sunarmi binti Seneman);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, karena Tergugat bekerja sebagai tukang plitur dan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat menghabiskan uang kiriman dari Penggugat, tetapi yang Rp. 2.000.000,- untuk biaya pernikahan adik Penggugat, dan untuk kebutuhan orang tua Penggugat dan selebihnya dihabiskan oleh Tergugat, karena Tergugat merasa kesal disebabkan Penggugat telpon kepada Tergugat dan mengatakan bahwa di Taiwan Penggugat telah dikumpuli oleh laki-laki lain, dan ketika hal tersebut disampaikan kepada orang tua Penggugat, orang tua Penggugat malah mendukung perbuatan Penggugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat timbul setelah Penggugat bekerja di Taiwan selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja di Taiwan sudah berjalan kurang lebih 3 tahun belum pernah pulang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor: 112/27/III/2007 tertanggal 30 Maret 2007 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I.; umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, kemudian Penggugat bekerja di Taiwan, tetapi uang hasil kerja Penggugat yang dikirim kepada Tergugat dihabiskan oleh Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat pulang dari Taiwan sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah keluarganya, kemudian Penggugat bekerja di Taiwan, namun hasil kerja Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat dihabiskan oleh Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat pulang dari Taiwan sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan, namun Tergugat tetap keberatan bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan kernet, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Tergugat ketika masih rukun dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai sales dan juga pernah bekerja sebagai tukang plitur namun sekarang Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di luar negeri selama 2 tahun dan sudah pulang 1 kali dan ketika Penggugat pulang sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat mendapat kabar dari Penggugat bahwa Penggugat di luar negeri sudah kumpul kebo dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat pulang dari luar negeri secara sembunyi-sembunyi dan tidak memberi kabar dahulu kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang masih berada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai sales mur dan sekarang bekerja sebagai tukang plitur;
- Bahwa Penggugat bekerja di luar negeri selama 3 tahun dengan ijin Tergugat dan telah pulang 1 kali, dan sekarang Penggugat sudah berangkat bekerja di luar negeri lagi;
- Bahwa ketika Penggugat pulang sudah tidak kumpul lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk menghubungi Penggugat di luar negeri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah mengirim uang kepada Tergugat;

Saksi III; umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kemudian Penggugat bekerja di Arab Saudi dengan ijin Tergugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat pulang, dan berangkat bekerja lagi ke Taiwan selama 3 tahun dan sudah pulang 1 kali tetapi saksi lupa waktunya;
- Bahwa Penggugat pulang dengan sembunyi-sembunyi, dan mengatakan bahwa Tergugat menghabiskan uang hasil kerja Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah ada hubungan dengan laki-laki lain di Taiwan, kemudian Tergugat berusaha ke dukun agar Penggugat bisa pisah dengan laki-laki selingkuhannya itu, sehingga uang kiriman dari Penggugat sampai habis untuk bayar dukun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan cukup sedangkan kuasa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering mengabdikan uang kiriman Penggugat selama bekerja di luar negeri sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang penggunaan uangnya bukan untuk kebutuhan rumah tangga atau untuk membangun rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah sebgai dalil gugatan Penggugat dan mengatakan bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, karena Tergugat bekerja sebagai tukang plitur dan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan benar Tergugat menghabiskan uang kiriman dari Penggugat, tetapi yang Rp. 2.000.000,- untuk biaya pernikahan adik Penggugat dan untuk kebutuhan orang tua Penggugat dan selebihnya dihabiskan oleh Tergugat, karena Tergugat merasa kesal disebabkan Penggugat telpon kepada Tergugat dan mengatakan bahwa di Taiwan Penggugat telah dikumpuli oleh laki-laki lain, dan ketika hal tersebut disampaikan kepada orang tua Penggugat, orang tua Penggugat malah mendukung perbuatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang telah memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat telah menghabiskan uang kiriman dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 3 orang saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apa-apa karena Penggugat bekerja di luar negeri dengan ijin Tergugat, namun saksi menerangkan bahwa ketika Penggugat datang dari luar negeri Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,-